

**UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
2021**

KPT 07/HK.03.1/1112/2021, 5 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN TENTANG UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2021**

ABSTRAK : - Dalam rangka mewujudkan Pasal 12 ayat (2) PKPU No 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan umum, maka KIP Aceh Barat Daya perlu menetapkan Keputusan KIP Aceh Barat Daya tentang Unit Pengendalian Gratifikasi.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya ini adalah :

UU No 28 Tahun 1999; UU No 31 Tahun 1999; UU No 5 Tahun 2014; UU No 7 Tahun 2017; Perpres No 54 Tahun 2018; Permen PAN RB No 52 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permen PAN RB No 10 Tahun 2019; PKPU No 17 Tahun 2012; PKPU No 15 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 14 Tahun 2020; SE KPU No 19 Tahun 2019; Surat KPU No 73/PW.01-SD/08/KPU/I/2020.

Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang :

Pembentukan dan penetapan susunan keanggotaan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana telah diatur dalam PKPU No 15 Tahun 2015.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Oktober 2021.
- Lampiran 1 Hlm.